

PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL

2020

PER BPHMIGAS NO.9, BN 2020/NO.1789, 12 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENYEDIAAN CADANGAN OPERASIONAL BAHAN BAKAR MINYAK

ABSTRAK : - Untuk mendukung ketahanan bidang energi pada sektor sumber daya minyak bumi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjamin kontinuitas pasokan bahan bakar minyak, perlu penyediaan cadangan bahan bakar minyak;

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2014; PP No. 86 Tahun 2002; PERPRES No. 41 Tahun 2016; PERPRES No. 22 Tahun 2017; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERMEN ESDM No. 29 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyediaan Cadangan Operasional BBM secara kontinuitas pada jaringan distribusi niaga di dalam negeri selama 23 (dua puluh tiga) hari dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyediaan Cadangan Operasional BBM dapat dilakukan secara bertahap. Badan Pengatur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penyediaan Cadangan Operasional BBM.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: Batasan waktu pelaksanaan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):